

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem ekonomi islam merupakan bagian dari sistem islam yang mengatur masalah-masalah ekonomi agar berjalan dalam aturan syariah Islam. Pengertian sistem ekonomi terletak pada aturan keseluruhan yang menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi semua unit ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat atas dasar prinsip-prinsip tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu pula. Pengertian ekonomi sebagai suatu sistem mencakup tiga komponen pokok yang harus dimiliki yaitu : (1) Prinsip dasar atau sistem nilai yang melandasi segala kegiatan ekonomi yang dilandaskan oleh setiap unit ekonomi. (2) Adanya tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai. (3) Adanya patokan yang menyeluruh yang mengatur operasi unit-unit yang ada.

Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan syariah islam secara keseluruhan (kaffah). Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah mahdhah saja yang menyangkut hubungan vertikal antara manusia dan Allah SWT sang pencipta tapi juga menyangkut semua bentuk aktivitas yang berimplikasi sosial. (Imamudin Yuliadi,2007:26)

Pada masa Rasulullah, yang membawa risalah islam sebagai petunjuk bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan mana yang berlaku dan dapat dikembangkan pada masa-masa berikutnya. Serta bentuk-bentuk usaha mana yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran islam. Salah satu larangan itu adalah larangan usaha yang mengandung riba, di mana ayat tentang larangan riba ini diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat pada usia 60 tahun. Sehingga beliau tidak sempat

menjelaskan secara rinci tentang riba ini. Dalam hubungan inilah peranan ijtihad para cendekiawan muslim sangat diharapkan untuk menggali konsep di dasar tentang sistem perbankan modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.(Warkum Sumitro.2004:7-8)

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah saat ini masih pada tahap perkembangan dengan tetap gencar untuk meningkatkan pangsa, salah satunya dari sisi pembiayaan. Selama tahun 2010 perbankan syariah, yang merupakan instrument pengembangan ekonomi nasional telah mampu memberikan dukungan besar terhadap pengembangan sector riil yang ada selama ini. Bank Indonesia mencatat pada bulan oktober 2010 total asset perbankan syariah sudah mencapai Rp.86 triliun. Dorongan untuk meningkatnya pangsa inilah kemudian, bank syariah memerlukan analisa yang lebih matang baik dalam konteks persaingan dengan bank konvensional maupun dalam konteks merespon kondisi pasar.(Wuri Arianti dan Harjum Muharam. 2012)

Menurut Warkum Sumitro (2004) bank-bank yang ada sekarang dikatakan tidak berhasil di dalam upaya pemerataan pendapatan, karena pranata pembayaran bunga tetap menjamin arus sumber dari debitur secara terus menerus ke arah kreditur. Jumlah debitur semakin lebih banyak dari pada jumlah kreditur, pinjaman yang diperoleh pada umumnya tidak mampu menjadi nilai tambah bagi debitur untuk membayar bunga kepada kreditur, terutama untuk jenis pinjaman yang bersifat konsumtif. Sementara itu debitur-debitur yang memperoleh fasilitas kredit produktif, justru kelompok pemilik modal atau pemilik perusahaan. Walhasil bank dengan pranata bunga menciptakan suatu keadaan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Akhirnya, secara realistis, gagasan berdirinya bank islam tanpa bunga adalah didasarkan konsep hukum syirkah dan mudharabah yang secara bertahap tetap berevolusi selama tiga puluh tahun/sebelumnya yang kemudian menimbulkan modal perbankan yang cukup lengkap diawal decade tujuh puluhan (Muhammad Nejatullah, 1984)

Bank syariah adalah bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan, dengan cara perbankan yang dilakukan terjauh dari yang bertentangan dengan ajaran agama islam.(Agus tri basuki, Nano prawoto. 2014:308)

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah diartikan segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Salah satu bagian perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) yang juga memberikan pelayanan kepada nasabah khususnya dibidang pembiayaan/kredit. Pada undang-undang yang sama dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa : (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna' (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang qardh dan (d) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, bahkan Indonesia disebut sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan ini mengakibatkan perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang cukup pesat, baik dari sisi pendanaan, pembiayaan maupun jumlah kantor yang ada di Indonesia.

Faktor lain yang melandasi besarnya peluang pengembangan bank syariah yaitu pengalaman pahit masyarakat Indonesia pada masa krisis ekonomi dimana sebagian bank-

bank yang beroperasi dengan sistem bunga mengalami kebangkrutan massal yang berujung pada campur tangan pemerintah untuk menyelamatkan bank-bank nasional tersebut melalui instrument Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Perkembangan bank islam baik dari sisi jumlah maupun jaringan kantor pelayanan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan yang menggembirakan tersebut disebabkan karena adanya dua faktor yaitu pertama, adanya bank konvensional yang melakukan konversi ke bank syariah, kedua, dibukanya unit-unit syariah dari bank-bank konvensional. Melihat perkembangan yang cukup menggembirakan ini menandakan bahwa peluang pengembangan bank syariah pada masa yang akan datang masih cukup baik.(Imamudin Yuliadi,2007)

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah Di Indonesia 2009-2015

INDIKATOR	2011	2012	2013	2014	2015*
BUS					
Jumlah Bank	11	11	11	12	12
Jumlah kantor	1.401	1.745	1.998	2.151	2.121
UUS					
Jumlah Bank	24	24	23	22	22
Jumlah Kantor	336	517	590	320	327
BPRS					
Jumlah Bank	155	158	163	163	161
Jumlah Kantor	364	401	402	439	433
TOTAL	2.101	2.663	2.990	2.910	2.881

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015, *Angka Sementara/Juni 2015*

Pada tabel 1.1 menunjukkan perkembangan jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 2011 BUS memiliki jumlah bank sebanyak 11 dan bertahan sampai pada tahun 2013, dan jumlah kantor 1.401 pada tahun 2011 menjadi 2.151 pada tahun 2014. UUS memiliki jumlah bank sebanyak 24 pada tahun 2009, akan tetapi turun menjadi 22 pada tahun 2014,

dengan jumlah kantor 336 pada tahun 2011 dan mengalami penurunan menjadi 320 pada tahun 2014. Pada tahun 2011 BPRS memiliki jumlah bank sebanyak 155 dan meningkat menjadi 163 pada tahun 2014, dengan jumlah kantor 364 pada tahun 2011 menjadi 433 pada tahun 2014. Total kantor jaringan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 2.101 dan terdapat peningkatan menjadi 2.881 kantor pada tahun 2014.

Bertambahnya jumlah bank dan kantor Perbankan Syariah di Indonesia menandakan ketertarikan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah khususnya dalam produk atau sektor pembiayaan, di dalam Perbankan Syariah salah satu pos pembiayaan adalah pembiayaan berdasarkan golongan. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan selain UKM.

Tabel.1.2
Pembiayaan – Berdasarkan Golongan Pembiayaan 2009-Juni 2015 (Miliar Rupiah)

Indikator	2011	2012	2013	2014*	2015**
Usaha Kecil Menengah (UKM)	71.810	90.860	110.086	59.806	51.603
SelainUKM	30.845	56.645	74.034	139.524	152.291
TOTAL	102.655	147.505	184.120	199.330	203.894

**Angka desember 2014, **Angka juni 2015*

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, juni 2015

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa pembiayaan berdasarkan golongan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selalu ada kenaikan dan fluktuasi tiap tahunnya dari sisi UKM. Dari sisi pembiayaan UKM sendiri terlihat mencapai angka Rp.71.810.000.000,- pada tahun 2011 dan pada 2012 meningkat menjadi Rp.90.860.000.000,- dan terus meningkat sampai pada tahun 2013 yaitu mencapai Rp.110.086.000.000,- menjadi Rp.59.806.000.000,- pada tahun 2014 bahkan menyentuh angka Rp.51.603.000.000,- pada juni 2015.

Pada sisi lain pembiayaan selain UKM selalu mengalami peningkatan jumlah pembiayaan berdasarkan golongan ini, seperti pada tahun 2011 pembiayaan selain UKM

mencapai angka Rp.30.845.000.000.- kemudian meningkat mencapai angka Rp.56.645.000.000.- pada tahun 2012, dan meningkat kembali pada tahun 2014 tembus pada angka Rp.139.524.000.000.- dan terus selalu ada peningkatan jumlah pembiayaan pada golongan selain UKM.

Adapun dana pihak ketiga pada bank syariah terdiri dari Giro wadiah dengan akad wadiah, dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah dimana bank syariah dapat menggunakan dana tersebut serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut, bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan wadiah apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam bentuk tabungan dengan akad wadiah yang juga menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah dan akad mudharabah, dan dalam bentuk deposito dengan akad mudharabah yang memiliki jangka waktu 1 bulan sampai lebih dari 12 bulan.

Pembiayaan macet atau yang disebut dengan *Non Performing Financing* adalah salah satu faktor yang mempengaruhi yang bermasalah dalam perbankan syariah di Indonesia karena NPF akan berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga maupun pembiayaan itu sendiri. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan NPF yang ada pada pembiayaan berdasarkan golongan pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2009-2014.

Tabel .1.3
Jumlah DPK dan NPF Perbankan Syariah (BUS/UUS) Berdasarkan Golongan Pembiayaan di Indonesia (Miliar Rupiah)

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Jumlah DPK	Jumlah NPF
2011	102.655	115.415	2.588
2012	147.505	147.512	3.269
2013	184.120	183.534	4.828
2014	199.330	217.858	9.608
2015	203.894	215.339	9.707

**Angka Juni 2015*

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

Table 1.4 menunjukkan korelasi positif antara tingkat NPF dan jumlah DPK terhadap Pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia atau menjelaskan peningkatan jumlah pembiayaan terus diikuti meningkatnya jumlah DPK dan NPF. Pada tahun 2014 dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp 199.330.000.000,- , jumlah DPK mencapai Rp. 217.858.000.000,-, adapun NPF telah mencapai Rp 9.608.000.000,- . Perbandingan tersebut meningkat dari tahun tahun 2011 yaitu dengan pembiayaan sebesar Rp 102.655.000,-, jumlah DPK sebesar Rp. 115.415.000.000,- dan jumlah NPF sebesar Rp 2.588.000.000,-. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terus meningkatnya jumlah DPK yang dibarengi dengan meningkatnya NPF pada pembiayaan produktif seperti pembiayaan berdasar golongan pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah instrumen moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai kebijakan untuk mengatur kelebihan dana likuiditas perbankan syariah selain instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan aturan-aturan tentang pasar Keuangan Antarbank Dengan Prinsip Syariah (PUAS). Instrument Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini juga akan mempercepat pertumbuhan bank syariah. Pangsa pasar bank syariah ditargetkan mengembang hingga mencapai 5 persen dari total pasar perbankan nasional.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam inovasi produk agar masyarakat lebih antusias dalam bertransaksi di perbankan syariah, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup,

bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Sehubungan dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Dan Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia; Model Vector Auto Regression (VAR)”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada beberapa aspek antara lain :

1. Lembaga keuangan syariah yang menjadi objek kajian adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF).
3. Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan berdasar golongan pembiayaan (UKM dan selain UKM)
4. Penelitian menggunakan dasar data bulanan (kuartal) dari tahun 2007-2014 yang memberikan gambaran tiap variabel.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana respon dari DPK terhadap yang terjadi pada pembiayaan bank syariah ?
2. Bagaimana respon dari Sertifikat bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap yang terjadi pada pembiayaan bank syariah ?
3. Bagaimana respon dari NPF terhadap yang terjadi pada pembiayaan bank syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui respon Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui respon SBIS terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui respon NPF terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
Menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti kuliah. Menambah wawasan bagi penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.
2. Bagi Bank Syariah
Manfaat bagi Bank Syariah adalah sebagai sumber referensi dan informasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bank Syariah.
3. Bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah untuk menambah informasi dan referensi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bank Syariahdi Indonesia.

4. Bagi jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam

Manfaat bagi jurusan ekonomi perbankan Islam yakni sebagai referensi untuk perbandingan terhadap penelitian sebelumnya